



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/9/2024**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENETAPAN HASIL FASILITASI 2 (DUA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan Penetapan terhadap Hasil Fasilitasi atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan persetujuan Penetapan Hasil Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Maret 2024 Nomor 100.3.2/11267/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Mei 2024 Nomor 100.3.2/18210/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 11 Juni 2024 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 19 Juni 2024 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
5. Hasil Rapat Paripurna pada tanggal 21 Juni 2024 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyampaian Pendapat sekaligus Pendapat Akhir Wali Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menerima dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
- KEDUA : Sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Wali Kota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 21 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

